



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 28 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ardisaeng Rt 06/05 Kec.Pakem, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIADI, S.H.,M.H.,Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Griya Kembang Permai Blok DD No.3, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/PID.T/XI/2023 tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw, tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau diberi keringanan hukuman dengan alasan tindakan Terdakwa sebagai upaya pembelaan diri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:REG.PERKARA PDM-97/Eoh.2/BONDO/09/2023, tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Andungsari Kecamatan Pakem,, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi Hamid alias P. Niwer, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) naik sepeda motor jalan Desa Andungsari Kecamatan Pakem,, Kabupaten Bondowoso berpapasan dengan saksi korban Hamid alias P. Niwer , kemudian terdakwa MUYADI berhenti dan meminta maaf kepada saksi korban Hamid alias P.Niwer atas kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 10.00 wib karena telah terjadi cecok mulut karena terdakwa dilarang melewati jalan dengan menggunakan ban dibalut rantai di jalan rabatan yang masih diperbaiki secara swadaya Masyarakat dan terdakwa MUYADI sempat emosi, selanjutnya pada saat berpapasan hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa dan saksi korban HAMID ALIAS P. NIWER saling sapa dan saling minta maaf, kemudian pada saat terdakwa berpamitan terdakwa langsung memukul saksi korban HAMID alias P.NIWER sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang mengenai pipi sebelah kanan sehingga saksi korban MUYADI terjatuh keselokan keadaan telungkup lalu terdakwa dengan menggunakan kaki menendang punggung saksi korban HAMID alias PNIWER sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menunggangi badan dan mencekik leher saksi korban HAMID alias P. NIWER dari arah belakang dan memukuli saksi korban dengan tangan secara bertubi – tubi dari arah belakang mengenai kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri hingga saksi korban tak sadarkan diri, kemudian datang saksi JUMA'IYA alias B. ASPA meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi korban HAMID alias P. NIWER mengalami rasa sakit atau luka sesuai Visum Et Repertum Nomor VER /73/IV/Res.1.6/2023 tanggal 21 April 2023 an. HAMID alias P. NIWER, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang ini mengaku bertengkar dan dipukul pada daerah wajah, bahu dan pinggang 3 jam yang lalu, nyeri pada wajah dan bahu.

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.
- b. Pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

- Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi sebelah kanan luka memar pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar, pada pinggang sebelah kanan luka memar, akibat kekerasan tumpul.
- Derajat luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hamid Alias P.Niwer**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat berpapasan di pinggir jalan desa, Terdakwa mengayunkan tangannya yang dikepal dari arah belakang mengenai pada pipi sebelah kanan saksi dan setelah saksi terjatuh Terdakwa kembali menendang saksi menggunakan kakinya dan memukul saksi berkali-kali hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena emosi berawal pada tanggal 15 April 2023 terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa karena saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat adonan semen yang digunakan untuk membangun jalan desa namun saat itu Terdakwa tidak berkenan dan marah-marah kepada saksi;
- Bahwa yang melihat saksi dipukul oleh Terdakwa adalah Jumaiya dan Suwandi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dan lebam pada pipi, kaki kanan dan punggung saksi;
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena adanya laporan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi berulang kali hanya mendorong saksi, luka yang dialami saksi karena terjatuh akibat terjadi serempetan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Juma'iyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Hamid;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa berada diatas saksi korban dan tangan kiri Terdakwa memegang leher saksi korban kemudian Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak 15(lima belas) meter;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut saksi sedang memotong rumput disawah kemudian saksi mendengar suara dari arah selatan yang meminta tolong dan ketika saksi melihat dari arah suara tersebut saksi melihat korban sedang diduduki dari atas oleh Terdakwa dan leher korban dipegang kemudian dipukuli berkali-kali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi berlari kearah korban dan menarik serta melerai korban dan Terdakwa, saksi berkata kepada Terdakwa "maaf bei Mul, P.Niwer ini sudah tua, klo kamu terus melakukan pemukulan, bisa-bisa P.Niwer ini mati", kemudian saksi menarik korban dan mendapati korban berlumuran darah diwajahnya dan tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi hanya saksi sendiri yang melihat kejadian karena tempat kejadian saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi korban sebelah kanan lebam dan dari hidung mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi berulang kali hanya mendorong saksi, luka yang dialami saksi karena terjatuh akibat terjadi serempetan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Hamid;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika saksi sedang membantu warga yang sedang memotong sapi kemudian saat itu Terdakwa datang mengatakan kepada saksi kalau terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hamid, saksi kemudian bertanya "bagaimana apa ada yang terluka", kemudian Terdakwa menjawab "kalau Terdakwa tidak terluka" sedangkan untuk Hamid Terdakwa berkata "gak tau kalau Hamid Terluka atau tidak".
- Bahwa saksi kemudian berangkat ke Polsek Pakem dan disana saksi melihat korban dalam keadaan luka-luka berupa bengkok dan lebam pada pipi sebelah kanan, dan dari mulut serta hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memukul saksi berulang kali hanya mendorong saksi, luka yang dialami saksi karena terjatuh akibat terjadi serempetan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor VER /73/IV/Res.1.6/2023 tanggal 21 April 2023 an. HAMID alias P. NIWER, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang ini mengaku bertengkar dan dipukul pada daerah wajah, bahu dan pinggang 3 jam yang lalu, nyeri pada wajah dan bahu.

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.
- b. Pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- c. Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi sebelah kanan luka memar pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar, pada pinggang sebelah kanan luka memar, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Hamid alias Pak Niwer pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa hanya melakukan dorongan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor di tempat dan waktu tersebut, secara tiba-tiba saksi korban menyerempet Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi korban mengeluarkan pisau yang ada dipinggangnya dan berusaha menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawanya sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menangkis dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh hingga saksi korban tertimpa sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa melakukan dorongan kepada saksi korban karena saksi korban hendak menusuk Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pembelaan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah kejadian saksi korban tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban hendak menusuk Terdakwa karena Terdakwa menolak ajakan saksi korban beberapa hari sebelumnya untuk mengecor jalan desa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Heri, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor polisi terkait pembicaraan perdamaian antara Terdakwa dengan korban, namun rencana perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena dari pihak keluarga Hamid meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan turun menjadi Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Didik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor polisi terkait pembicaraan perdamaian antara Terdakwa dengan korban, namun rencana perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena dari pihak keluarga Hamid meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan turun menjadi Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) adalah orang dewasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Hamid Alias P.Niwer (Terdakwa dalam berkas terpisah);
3. Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan berawal dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban berpasasan dan saling serempet, yang dilanjutkan dengan terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertindih sepeda motor kemudian datang Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari arah belakang dan memukul saksi korban menggunakan tangan Terdakwa pada wajah dan tubuh saksi saksi korban hingga saksi korban pingsan;
5. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah dilerai oleh saksi Juma'iyah yang melihat kejadian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
6. Bahwa beberapa hari sebelumnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban karena Terdakwa tidak mengikuti ajakan saksi korban untuk membantu melakukan pengecoran jalan desa;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka memar pada bahu sebelah kanan dan luka memar pada pinggang sebelah kanan;
8. Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-luka pada kaki Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "barang siapa" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana penganiayaan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245 menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan/*mishandeling* itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Sedangkan menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama Hamid Alias P.Niwer, kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB dipinggir jalan Desa Andongsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban berawal dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban berpasasan dan saling serempet, yang dilanjutkan dengan terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tertindih sepeda motor kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari arah belakang dan memukul saksi korban menggunakan tangan Terdakwa pada wajah dan tubuh saksi saksi korban hingga saksi korban pingsan. Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah dileraikan oleh saksi Juma'iyah yang melihat kejadian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana juga termuat dalam Visum Et Repertum Nomor VER /73/IV/Res.1.6/2023 tanggal 21 April 2023 an. HAMID alias P. NIWER, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang ini mengaku bertengkar dan dipukul pada daerah wajah, bahu dan pinggang 3 jam yang lalu, nyeri pada wajah dan bahu.

Pada pemeriksaan ditemukan

- d. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.
- e. Pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi sebelah kanan luka memar pada bahu sebelah kanan terdapat luka memar, pada pinggang sebelah kanan luka memar, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur dan dihubungkan dengan fakta hukum maka telah jelas adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan kesengajaan melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka memar pada bahu sebelah kanan dan luka memar pada pinggang sebelah kanan, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan alasan perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai upaya pembelaan diri (*overmacht*), sebagaimana juga dimuat dalam uraian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dengan melihat pada tempat kejadian yang merupakan tempat terbuka yaitu di jalanan desa maka sepatutnya Terdakwa sebagai orang dewasa memiliki kesempatan untuk menghindari terjadinya kejadian perkelahian ataupun pertengkaran yang berujung pada pemukulan antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga keadaan yang demikian bukanlah suatu daya paksa (*overmacht*) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 48 maupun Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian bantahan Terdakwa ataupun Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dengan melihat pada perkembangan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan akan tetapi juga bertujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan korban yang merupakan warga masyarakat yang tinggal dalam satu kampung yang sama dengan harapan terjadinya hubungan baik yang kembali terjadi antara Terdakwa dan korban maka menurut pendapat Majelis lamanya pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Abdurrahman(alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Randi Jastian Afandi,S.H. selaku Hakim Ketua, Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Jomo,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Danni Arthana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi,S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)